

PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM
MENGHADAPI KRISIS KEUANGAN GLOBAL:
TINJAUAN KONSEPTUAL

Novita Anjarsari
Universitas Negeri Surabaya
Email: anjarsari.novita@yahoo.com

Abstract

The Islamic financial system is needed as a new alternative to deal with the global financial crisis that can bring contagion effects to other countries. The purpose of this study is to analyze causes of crisis that were dominated by interest and derivatives practices in banking. Islamic financial system introduces a risk-based profit-loss sharing that provide justice through financing model (mudaraba and musharaka) in the transaction.

Keywords: Islamic financial system, interest, derivative, profit-loss sharing.

PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan teknologi memungkinkan ekonomi antar negara saling terhubung di tengah era globalisasi ini. Krisis keuangan yang terjadi pada suatu negara dapat dengan mudah menjalar ke negara lain termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Indonesia pernah mengalami krisis parah pada 1997 sebagai dampak dari krisis Asia Timur sehingga membuat nilai rupiah menurun drastis. Kemudian krisis keuangan global yang terjadi di Amerika Serikat pada 2008 sedikit banyak telah memengaruhi seluruh perekonomian negara maju maupun berkembang. Isu yang terbaru adalah krisis keuangan Siprus yang terjadi di Eropa. Hal ini terindikasi dari banyaknya kelemahan pada sektor perbankan yang menjadi penyebab utama terjadinya krisis keuangan global.

Banyak upaya yang ditempuh oleh negara-negara maju dan berkembang tak terkecuali Indonesia untuk menghindari krisis global. Salah satunya adalah

memperbaiki sektor perbankan mereka yang dinilai rentan terhadap pergerakan krisis keuangan global. Beberapa spekulasi mengarah pada sistem perbankan konvensional yang tidak sehat menjadi awal permasalahan krisis global ini terjadi. Kemudian melihat dari sudut perbankan syariah tidak mendapat pengaruh terlalu signifikan atas terjadinya krisis. Keduanya memang mempunyai prinsip dan dasar hukum yang berbeda dan tidak sama pula dalam hal produk dan pembiayaan yang diterapkan.

Ahmed (2001) mengemukakan dalam tulisannya bahwa diagnosis penyebab krisis terjadi dan hanya dapat mendaftar empat hal terkait dengan perspektif keuangan Islam: menciptakan bunga, menjual utang-*subprime mortgage*, *short selling*, dan tidak adanya pembagian risiko. Perlu adanya alternatif untuk mencegah keruntuhan keuangan di masa depan, dengan membuat pasar modal yang bekerja lebih efektif melalui pembiayaan sebagai bentuk alternatif lain pada sistem perbankan. Sistem keuangan Islam dianggap memiliki pengontrolan yang tepat dengan memperkenalkan disiplin yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi riil. Tidak diragukan lagi bahwa riba (bunga) dan maysir (perjudian) adalah faktor utama yang menyebabkan krisis keuangan yang terjadi saat ini. Di Indonesia sendiri bank syariah memiliki pengawas yang tidak dimiliki oleh bank konvensional yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Perspektif teoretis, perbankan syariah mempunyai konsep yang berbeda dengan perbankan konvensional mengenai pelarangan riba (bunga) dalam Islam. Bank syariah tidak diperbolehkan menawarkan tingkat pengembalian yang tetap pada deposito dan pemungutan biaya bunga atas pinjaman. Berdasarkan paradigma *Profit-Loss Sharing* (PLS) dalam perbankan syariah didasarkan pada

dua sistem pembiayaan yaitu *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (mitra usaha). Artinya, peminjam berbagi keuntungan dan kerugian dengan bank dan mitranya (Chong dan Liu, 2007). Seperti yang telah diketahui, bunga pada perbankan konvensional bersifat tetap. Sedangkan bagi hasil pada perbankan syariah bersifat tidak tetap mengikuti besar-kecilnya laba.

Transaksi berbasis bunga dilarang, Islam mendorong bisnis dan perdagangan yang adil dan sah sehingga risiko yang dihadapi para nasabah tidak ditanggung sepenuhnya oleh nasabah yang menderita kerugian. Akan tetapi melalui PLS, risiko tersebut dapat ditanggung bersama dengan kata lain berbagi risiko. Ini untuk menghindari praktik *subprime mortgage* yang menjadi akar terjadinya krisis keuangan global seperti di negara Amerika Serikat tahun 2008. Namun dalam sistem keuangan Islam pembagian risiko atas transaksi membutuhkan tingkat pengungkapan dan transparansi yang tinggi pula.

Perbankan syariah terus menunjukkan peningkatan khususnya di negara-negara dengan populasi mayoritas muslim. Demikian pula di negara-negara lain dimana umat Islam minoritas bertempat. Bahkan lebih dari 300 lembaga keuangan Islam dan 250 reksadana yang menganut prinsip-prinsip Islam tersebar di 51 negara. Selama dekade terakhir, industri mengalami tingkat pertumbuhan 10-15 persen per tahun dan diperkirakan akan terus berlanjut (Sole, 2007).

Pengembangan industri syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong tingkat pertumbuhan yang lebih cepat. Dengan perkembangan yang impresif yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir. Diharapkan peranan perbankan syariah dapat mendorong signifikan perekonomian nasional.

Pemecahan permasalahan perbankan dibutuhkan landasan hukum yang kuat. Hal ini untuk menjaga stabilisasi dan sistem moneter yang aman untuk dapat meminimalisasi risiko yang berlebihan. Sejalan dengan itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mangantisipasi dampak dari krisis keuangan global pada sektor perbankan. Salah satunya melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/37/DPNP perihal mewajibkan Penyedia Modal Minimum sesuai Profit Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) untuk menghindari risiko krisis keuangan global (Bank Indonesia, 2012).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) penyebab terjadinya krisis keuangan global, (2) bagaimana sistem keuangan Islam diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam, (3) sistem keuangan Islam dianggap sebagai alteranif menghadapi krisis keuangan global dengan model *profit-loss sharing*. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan alternatif baru dengan menerapkan sistem keuangan Islam untuk menghadapi krisis keuangan global.

PEMBAHASAN

Krisis Keuangan Global

Krisis keuangan pada 1997 menjadi sejarah dan bekal untuk Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan global. Selanjutnya, krisis keuangan global tahun 2008 di Amerika Serikat memberikan dampak besar bagi negara-negara lain. Krisis di Amerika Serikat ini disebabkan praktik sekuritas dan *credit default swap* yang buruk. Terakhir, krisis keuangan Eropa yang masih menjadi perbincangan dunia. Krisis Eropa yang sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan dapat mengancam perekonomian dunia. Hal ini disebabkan kegagalan

Uni Eropa dalam memperbaiki sistem perbankannya. Runtuhnya *Lehman Brothers* yang menyebabkan krisis keuangan terus menjalar ke negara lain di era globalisasi ini.

Permasalahan krisis keuangan global mendorong negara-negara maju dan berkembang untuk menerapkan sistem keuangan baru berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Risiko dalam ekonomi Islam diharapkan dapat diminimalkan agar lebih stabil. Ini dijadikan saat yang tepat untuk keuangan Islam mendapatkan pelajaran dari krisis perbankan konvensional. Sistem keuangan Islam merupakan struktur keuangan substansial yang didukung oleh unsur kelembagaan yang kuat (Shafique et al, 2012).

Penyebab Terjadinya Krisis keuangan Global

Secara umum penyebab terjadinya krisis adalah pinjaman yang berlebihan dan kebijakan yang dibuat oleh bank. Bank mempunyai karakteristik selalu ingin memaksimalkan keuntungan mereka dalam lingkungan budaya materialistis di mana sebagian cara ditempuh untuk memaksimalkan pendapatan mereka. Sifat keserakahan ini menjadi salah satu faktor utama terjadinya krisis. Nabi Muhammad SAW berkata: *“Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ingin memiliki lembah emas kedua, seandainya memiliki lembah emas kedua, ia ingin memiliki lembah emas yang ketiga. Baru puas nafsu anak adam kalau sudah masuk tanah. Dan Allah akan menerima taubat orang yang mau kembali kepada-Nya”* (Hadist Riwayat: Bukhori Muslim).

Tiga kekuatan yang harus diperbaiki untuk membantu mencegah terjadinya krisis. Pertama adalah kendala moral keserakahan untuk memaksimalkan keuntungan dan kekayaan dengan cara apapun sesuai adat pada

budaya sekuler dan materialis. Kedua adalah disiplin pasar yang diharapkan untuk menahan *leverage*, kredit, dan derivatif yang berlebihan. Ketiga adalah reformasi struktur sistem dengan peraturan dan pengawasan yang tepat untuk mencegah terjadinya krisis dan mencapai pembangunan berkelanjutan (Chapra, 2008).

Gelembung keuangan perbankan umumnya terkait dengan kemudahan kredit, pemberian utang dengan spekulasi tinggi, keserakahan, penipuan dan korupsi. Berikut ini adalah penyebab paling sering atas terjadinya krisis keuangan (Hassan dan Kayed, 2009):

1. Derivatif kompleks dan pemanfaatan yang berlebihan pada lembaga keuangan Amerika Serikat sehingga mendorong beberapa lembaga keuangan ternama terbawa dalam kebangkrutan. Baik dan buruknya kualitas hipotek dalam paket sekuritas dengan risiko dijual pada perantara. Efek ini berbasis *mortgage* yang dijual kepada investor dan diperdagangkan melalui pasar perantara. Ini untuk memperpanjang pinjaman baru dan menambah uang lebih banyak lagi.
2. Ketidakcocokan aset dengan kewajiban. Ini adalah perbedaan antara deposito dan aset jangka panjang mengakibatkan ketidakmampuan bank untuk memperbarui utang jangka pendeknya yang digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang dalam sekuritas hipotek sehingga memicu terjadinya *bank runs*.
3. Kegagalan peraturan. Peraturan yang berlebihan mewajibkan bank untuk menambah modal ketika risiko mereka tinggi sehingga menyebabkan penurunan pada pinjaman mereka.

4. Penipuan, korupsi dan keserakahan. Keserakahan ekonomi menjadi dasar pertimbangan etika dalam investasi. Deposan menarik melalui klaim menyesatkan tentang strategi investasi, manipulasi informasi, dan menciptakan aset keuangan tanpa kegiatan ekonomi riil.
5. Penularan. Hal ini ketika terjadi runtuhnya satu bank karena kurangnya likuiditas, kredit macet atau menjalankan bank yang menyebabkan hancurnya banyak lembaga dan mengancam stabilitas pasar keuangan.
6. Uang beredar. Pencetakan uang kertas yang tidak terkendali oleh komoditas riil seperti emas pasti sehingga menyebabkan inflasi.

Selain itu, penyebab krisis saat ini tidak lain terjadi akibat adanya praktik yang dalam Islam disebut *riba* (bunga) dan *maysir* (kegiatan spekulatif mirip dengan perjudian) yang diterapkan pada perbankan konvensional (Ahmed, 2010). Islam melarang *riba* yaitu membuat uang dari uang (bunga) dan *maysir* yaitu transaksi yang tidak jelas untung ruginya karena ketidaksesuaiannya dengan nilai-nilai moral Islam dan menjaga individu maupun masyarakat agar terhindar dari krisis keuangan (Wilson, 2009).

Derivatif

Derivatif melibatkan ketidakpastian yang berlebihan atas suatu transaksi. Mereka memfasilitasi pengelolaan risiko pasar berkaitan dengan harga, kurs, dan lainnya. Derivatif sering disebut *zero sum game* yang artinya apabila saya mendapat keuntungan, maka anda mengeluarkan untuk keuntungan yang saya dapatkan. Secara empiris ditetapkan bahwa untuk kelas investor tertentu ketersediaan derivatif mengundang kegiatan spekulasi (Siddiqi, 2008).

Para pelaku utama pasar modal dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu (1) *hedger*, (2) pialang, dan (3) spekulan. *Hedger* menggunakan pasar derivatif untuk mengolah atau mengurangi risiko. Mereka biasanya menggunakan derivatif untuk mengimbangi objek yang rentan terhadap risiko dari bisnis mereka. Kategori kedua adalah pialang dimana mereka terus mengikuti harga pasar untuk mencari perbedaan harga. Mereka akan membeli pada harga rendah dan menjual pada harga yang tinggi. Kategori ketiga adalah spekulan yang hanya berspekulasi dengan mengambil posisi aset yang tepat (Bacha, 1999).

Subprime Mortgage

Subprime mortgage berarti pinjaman kepada orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk meminjam dengan tingkat bunga yang lebih tinggi di atas bunga normal (Wilson, 2007). Penerbitan surat berharga seperti *subprime mortgage* merupakan bagian dari sekuritas. *Subprime mortgage* berawal dari pinjaman yang berlebihan dan tidak bijaksana. Penerapan *Collateralized Debt Obligations* (CDOs) dengan menggabungkan *subprime* membuat terjadinya risiko *default* atas utang bahkan kepada pembeli akhir yang biasanya tidak ingin menanggung risiko.

Praktik *subprime mortgage* ini membuat sejumlah bank gagal dan harus diselamatkan dari kebangkrutan. Hal ini disebabkan ketidakpastian pasar dan dapat memperpanjang krisis kredit di mana bank kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Volume kredit memperoleh prioritas yang lebih besar atas jumlah pinjaman kepada peminjam *subprime*. Ketika peminjam diberi pinjaman berlebihan dan tidak yakin akan pembayarannya maka diperlukan perlindungan terhadap *default* seperti *credit default swap* (CDS) atas derivatif (Chapra, 2008).

Sistem Keuangan Islam

Sistem keuangan Islam tidak mengizinkan utang melalui pinjaman langsung. Ini menciptakan utang melalui pinjaman berbasis sewa dengan model pembiayaan yaitu *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna'* dan *sukuk*. Produk-produk ini harus mengikuti aturan sebagai berikut (Chapra, 2008): (1) Aset yang sedang dijual atau disewakan harus nyata dan bukan khayalan; (2) Penjual atau *lessor* harus memiliki barang-barang yang akan dijual atau disewakan; (3) Transaksi ini harus menjadi transaksi perdagangan murni dengan niat memberi dan menerima pengiriman; (4) Utang tidak bisa dijual sehingga risiko *default* yang terkait ditanggung oleh pemberi pinjaman sendiri.

Kondisi pertama membantu menghilangkan risiko transaksi derivatif yang selama ini menjadi faktor terbesar atas kehancuran dunia perbankan. Kondisi kedua akan membantu memastikan bahwa penjual atau *lessor* dapat berbagi risiko untuk mendapatkan bagian atas *return* sehingga dapat mewujudkan keadilan. Kondisi ketiga dan keempat dapat memotivasi kreditur untuk menerapkan sistem kehati-hatian dalam mengevaluasi risiko kredit. Ini akan mencegah kenaikan utang di atas ekonomi riil.

Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh manusia. Keadilan ini dimaksudkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia tak terkecuali aspek keuangan. Hal ini diperjelas dalam (QS:57:25) berikut ini: *“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia,*

(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.

Salah satu syarat penting untuk menjamin suatu keadilan adalah adanya seperangkat aturan dan nilai-nilai moral yang dapat diterima oleh semua orang dan untuk ditaati. Sistem keuangan berdasar keadilan dapat menjadi kuat dan stabil apabila memenuhi dua kondisi. Pertama, pemodal harus berbagi risiko sehingga kerugian tidak dibebankan sepenuhnya kepada peminjam/pengusaha. Kondisi pertama ini dapat terpenuhi apabila baik pemodal maupun pengusaha secara adil membagi keuntungan atau kerugiannya. Kedua, memperlakukan masyarakat secara adil dengan memberikan persyaratan yang terjangkau dan sesuai kemampuan untuk membayar (Alasrag, 2010).

Sumber Hukum Islam

Dasar perbankan syariah adalah larangan membuat uang dari uang, dengan kata lain bunga adalah haram. Hukum Islam mengatur adanya yang diizinkan (halal) dan menghindari yang dilarang (haram) dalam semua kegiatan. Sesuai hukum kitab suci *al-Qur'an* syariah adalah bertindak sesuai yang diperbolehkan dan menghindari yang dilarang (Khan dan Mohammed, 2009).

Islam mempunyai berbagai sumber hukum yang dijadikan dasar syariah yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder (Alasrag, 2010):

1. *Al-Qur'an* adalah sumber hukum utama dan wajib diyakini oleh umat islam yang berisi firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.

2. *Sunnah* adalah sumber hukum primer terdiri atas apa yang dikatakan Nabi atau dilakukan selama hidupnya yang memiliki dasar hukum.
3. *Hadist* adalah catatan narasi ucapan dan tindakan Nabi Muhammad yang dikenal sebagai *hadist* jamak.
4. *Qiyas* merupakan proses penalaran dimana prinsip-prinsip ditemukan dalam *al-Qur'an* dan *sunnah* yang diperluas untuk kasus analogi baru.
5. *Ijma* merupakan kesepakatan dari ulama atau masyarakat Islam atas isu tertentu.
6. *Ijtihad* adalah pendapat para ulama atas isu tertentu. *Qiyas*, *ijma*, dan *ijtihad* adalah sumber sekunder dari hukum syariah.

Prinsip-Prinsip Keuangan Islam

Menurut Iqbal (1997) kerangka dasar sistem keuangan Islam adalah seperangkat aturan dan hukum yang disebut dengan syariah yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Islam. Syariah bersumber dari *al-Qur'an* dan penjelasan (*sunnah*) oleh Nabi Muhammad. Prinsip-prinsip dari sistem keuangan Islam: (1) pelarangan *riba* berdasarkan argumen keadilan sosial dan kesetaraan; (2) larangan *time value of money*, dan hanya boleh digunakan ketika sebagai modal bukan dalam menghitung potensial modal; (3) larangan perilaku spekulatif, Islam menjunjung tinggi kewajiban kontraktual sehingga melarang ketidakpastian, perjudian, dan risiko atas transaksi.

Prinsip-prinsip hukum syariah mempunyai perbedaan dengan keuangan konvensional. Perbedaan ini dapat dijadikan dasar praktik keuangan yang mestinya sesuai dengan syariah (Alam, 2011):

1. Larangan bunga (*riba*): Dalam bentuk keuangan konvensional dibuat penerimaan melalui bunga (*riba*) sedangkan dalam hukum Islam praktik *riba* tidak diperbolehkan.
2. Larangan ketidakpastian: Ketidakpastian dalam kontrak tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan spekulatif yang melibatkan *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan).
3. Risiko *profit and loss sharing*: Pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi pinjaman dan peminjam.
4. Etika investasi: Investasi di industri yang dilarang dalam *al-Qur'an* seperti alkohol, perjudian dan babi tidak dianjurkan.
5. Aset riil: Setiap transaksi harus nyata dan dapat diidentifikasi. Utang tidak dapat dijual sehingga risiko terkait tidak dapat ditransfer kepada orang lain.

Riba, Gharar, dan Maysir

Riba (bunga) merupakan salah satu sumber eksploitasi, khususnya terhadap kasus *subprime mortgage*. Dalam perbankan konvensional peminjam diharuskan membayar bunga meskipun terjadi kerugian (Khan dan Mohammed, 2009). Praktik *riba* jelas dilarang dalam Islam karena dianggap berlawanan dengan syariat Islam. pernyataan ini dijelaskan dalam *al- Qur'an* (QS: 30: 39) berikut : “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*”. Ayat ini menunjukkan ketidaksenangan Allah terhadap hasil *riba*.

Selanjutnya, dijelaskan dalam (QS: 4: 161): *“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”*. Menurut Alasrag (2012) larangan bunga secara harfiah berarti kelebihan dan ditafsirkan sebagai setiap peningkatan modal dalam pinjaman.

Gharar dapat diartikan ketidakpastian dan tidak jelas hasilnya (spekulan). Menurut Syaikh As- Sa’di *al gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertarungan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan/ketidakpastian). Transaksi *gharar* muncul ketika objek suatu transaksi tidak benar-benar ada. Ayat yang mendukung haramnya *gharar* dapat dijelaskan dalam (QS: 2: 188) sebagai berikut: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*.

Maysir dapat dimaknai gampang/mudah. Secara istilah, *maysir* adalah setiap mu’amalah yang masuk ke dalamnya mungkin rugi dan mungkin untung. Dalil mengenai pengharaman *maysir* terdapat dalam (QS: 5: 91): *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maysir (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*.

Secara khusus, ada tiga pilar ekonomi syariah yaitu larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (perjudian) yang dapat

membatasi ruang lingkup dan besarnya krisis. Larangan *riba* berusaha untuk menghilangkan ketidakadilan dalam Islam. *Gharar* dalam syariah berupaya meningkatkan kepastian transaksi dengan melarang ketidakjujuran, penipuan, atau mengambil keuntungan dari ketidaktahuan informasi. Kemudian *maysir* dalam hukum Islam bertujuan menghindari perjudian dengan mempromosikan etos kerja yang produktif sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial (Ayoub, 2012).

Sistem Keuangan Islam sebagai Alternatif menghadapi Krisis Keuangan

Alasrag (2010) mengemukakan bahwa secara keseluruhan, bank-bank Islam tampak lebih tahan terhadap krisis keuangan global dibandingkan bank konvensional. Bank Islam cenderung menghindari investasi spekulatif seperti derivatif yang menyebabkan krisis keuangan yang bersumber dari bank konvensional. Keuangan Islam diharapkan dapat berfungsi untuk memulihkan krisis keuangan global. Meskipun industri keuangan Islam masih dianggap sebagian orang kurang berisiko karena transaksi keuangan didukung oleh aset fisik. Sistem keuangan Islam tetap dinilai lebih baik karena menerima dampak yang tidak signifikan dari krisis keuangan global.

Perbankan konvensional mempunyai informasi yang minim tentang debitur dalam menggunakan dananya. Bank Islam cenderung mempunyai informasi yang mendalam mengenai operasional perusahaan yang menjadi kliennya. Hal ini membuat bank konvensional menentukan keuntungan tidak sesuai yang sebenarnya sedangkan kesehatan perbankan Islam terkait langsung dengan perekonomian secara keseluruhan (Khan dan Mohammed, 2009).

Sistem keuangan Islam mampu meminimalkan frekuensi krisis keuangan. Mereka memperkenalkan disiplin yang lebih besar ke dalam sistem keuangan

dengan meminta pemodal untuk berbagi risiko. Ini terkait ekspansi kredit terhadap pertumbuhan ekonomi riil dengan kredit untuk pembelian barang nyata dan jasa yang benar-benar dimiliki. Hal ini mengharuskan kreditur menanggung risiko *default* dengan melarang penjualan utang sehingga dapat mengevaluasi risiko lebih hati-hati. Selain itu, keuangan Islam dapat mengurangi masalah *subprime* dengan pemberian kredit dengan syarat terjangkau. Ini dapat digunakan sebagai penghematan setelah krisis (Ahmed, 2010).

Model Profit-Loss Sharing dalam Keuangan Islam

Keuangan Islam telah jelas melarang adanya *riba* (bunga) sehingga menggunakan model baru yaitu *Profit-Loss Sharing* (PLS). Hubungan keuangan antara pemodal dan peminjam tidak diatur dalam investasi berbasis modal tetapi menggunakan berbagi risiko bisnis yang menetapkan hukum kegiatan (halal). Investasi berbasis modal tanpa bunga diizinkan apabila memenuhi tiga bentuk dasar pembiayaan syariah sebagai berikut: (1) pinjaman berbasis utang melalui perjanjian jual-beli kembali atau penjualan *back-to-back*; (2) kontrak sewa melalui perjanjian penyewaan kembali *operating lease* atau mengakuisisi aset dengan komponen sewa guna usaha (Jobs, 2007).

Profit-Loss Sharing (PLS) mendominasi literatur keuangan Islam. Secara umum, PLS adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih untuk berinvestasi dalam proyek dimana menggunakan dasar berbagi atas keuntungan dan kerugian. Ekonom Islam berpendapat bahwa PLS didasarkan pada dua model pembiayaan: *mudharabah* dan *musyarakah*. Imbalan bagi hasil yang diperoleh terkait pembagian risiko antara pihak sebagai mitra usaha maupun pemilik modal dengan pengusaha (Dar dan Presley, 2000)

Instrumen Keuangan Islam

Instrumen dalam keuangan Islam mempunyai perbedaan dengan keuangan konvensional terkait dengan kelompok pembiayaan yang dilakukan pada keuangan Islam (Hanif, 2010):

Tabel I. Model Pembiayaan Islam

Dasar Syariah	Kepatuhan syariah
<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>
<i>Mudharabah</i>	<i>Ijarah</i>
	<i>Musyarakah (diminishing)</i>
	<i>Ba'i Salam</i>
	<i>Ba'i Muajjal</i>
	<i>Istishna'</i>

Sumber: Hanif, Muhammad. 2010. Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking. National University of Computer & Emerging Sciences. Islamabad.

Dasar Syariah

Musyarakah

Menurut Nabi Muhammad SAW dalam bentuk *qudsi* mengatakan bahwa Allah telah berfirman: “*Aku adalah pihak ketiga dari dua yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati yang satunya*” Hadist ini dapat memberi kesimpulan bahwa Allah selalu menjaga setiap hubungan bisnis beserta mitra usaha mereka. Arti harfiah musyarakah adalah berbagi, dalam bahasa Arab berarti “*Syirkah*” berarti menjadi pasangan. *Musyarakah* berarti sebuah perusahaan gabungan yang melakukan bisnis dimana semua mitra berbagi keuntungan sesuai dengan akad sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan rasio kontribusi.

Musyarakah dapat dikatakan sah apabila memenuhi kondisi berikut: (1) harus ada kesepakatan tertulis maupun lisan antara mitra yang menyatakan dengan

jelas syarat kondisi termasuk berbagi manajemen, kontribusi modal, keuntungan dan kerugian; (2) dapat memberikan kontribusi berbentuk tunai maupun aset; (3) didistribusikan sesuai kesepakatan kemitraan namun mitra tidak bisa mengklaim laba dari proporsional dalam ekuitas.

Mudharabah

Mudharabah adalah jenis kemitraan di mana keterampilan dan modal yang dibawa bersama untuk melakukan bisnis. Laba dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia modal saja. Berdasarkan skema pembiayaan *Islamic Financial Institutions* (IFI) menyediakan modal untuk orang yang terampil tetapi finansial lemah.

Kepatuhan Syariah

Murabahah

Murabahah adalah akad penjualan dimana diperlukan pengungkapan biaya kepada pembeli. *Murabahah* mengatur permintaan pelanggan pada *Islamic Financial Institutions* (IFI) untuk membeli asetnya dan menjual pada pembayaran ditangguhkan. IFI harus membeli komoditi yang diperlukan dari pemasok pertama kemudian menjualnya kepada pelanggan. Terdapat penalti yang dikenakan apabila klien tidak taat saat pembayaran. *Murabahah* berhasil menggantikan fasilitas pinjaman jangka pendek pada perbankan konvensional.

Ijarah

Ijarah adalah akad sewa dimana IFI menyewa aset untuk disewakan kepada klien. Risiko kepemilikan aset ditanggung oleh IFI sedangkan beban

terkait penggunaan aset ditanggung klien. Perbedaan antara *ijarah* dan *murabahah* adalah kepemilikan *ijarah* tetap sedangkan *murabahah* berpindah tangan ke pembeli. *Ijarah* dapat diakhiri melalui kontrak terpisah pada saat penyelesaian jangka waktu sewa. *Lessee* diberi batasan dalam menggunakan aset sesuai perjanjian sewa. *Lessee* bertanggung jawab atas segala kerusakan pada aset yang disebabkan oleh penyalagunaan atau kelalaiannya. *Ijarah* berhasil mengganti fasilitas penyewaan *underwriting* pada sistem keuangan konvensional.

Musarakah Diminishing

Musarakah diminishing adalah bentuk kemitraan antara IFI dan klien yang umumnya digunakan untuk membiayai real estat. Ketika pelanggan melakukan permintaan kepada IFI untuk membeli aset, IFI berpartisipasi dalam kepemilikan aset dengan kontribusi yang diperlukan. Dalam pembiayaan ini salah satu mitra berjanji untuk membeli ekuitas IFI secara bertahap sampai ekuitas ditransfer sepenuhnya. Umumnya IFI menyewakan bagiannya kepada klien dan menghasilkan rental. *Musarakah* digunakan untuk pembiayaan rumah oleh IFI dan telah berhasil mengganti hipotik pada konvensional.

Ba'i Salam

Ba'i salam adalah bentuk kontrak penjualan dimana oleh IFI sebagai pembeli barang untuk pembayaran tempat dengan pengiriman barang yang ditangguhkan. Kebanyakan digunakan dalam pembiayaan para petani yang akan menjual tanaman mereka sebelum masa panen untuk mendapatkan uang sehingga dapat membeli bibit dan pupuk.

Ba'i Muajjal

Model ini digunakan oleh IFI untuk membiayai kebutuhan pelanggan dengan pasokan komoditas yang diinginkan. Perbedaan antara *murabahah* dan *ba'i muajjal* terletak pada pengungkapan biaya dimana biaya *ba'i muajjal* mungkin tidak diungkapkan.

Istishna'

Model pembiayaan ini dirancang untuk transaksi bisnis melalui perintah memproduksi pasokan. Ini adalah bentuk kontrak penjualan dengan pengecualian. Pembiayaan ini berguna untuk proyek-proyek infrastruktur.

SIMPULAN

Sistem keuangan Islam diperlukan untuk menjadi alternatif sistem keuangan baru yang tahan terhadap krisis keuangan global. Sistem keuangan Islam melarang adanya praktik bunga (*riba*), larangan mengenai *time value of money*, dan larangan perilaku spekulatif (ketidakpastian) dalam transaksi yang merupakan penyebab terjadinya krisis keuangan.

Bank harus menghindari praktik-praktik keuangan yang tidak sehat dengan memperbaiki sistem yang dimiliki. Salah satunya dengan menghindari praktik derivatif yang berlebihan sehingga menimbulkan spekulatif-spekulatif yang tinggi. Ini dapat dilakukan dengan melihat transparansi aset yang akan dijual atau disewakan harus benar-benar ada dan bukan khayalan.

Prinsip dasar dalam sistem keuangan Islam adalah bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang dilakukan melalui pola pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Ini adalah pola pembagian risiko yang dibebankan pada kedua pihak yaitu pemberi pinjaman dan peminjam melalui sebuah akad yang dibuat keduanya.

Tidak ada utang yang dijual ke pihak lain seperti *subprime* sehingga menumbuhkan transaksi yang adil dan sah. Dengan *Profit-loss Sharing* bank dapat menghindari dampak krisis keuangan global dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Adel. 2010. Global Financial Crisis: an Islamic Finance Perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Manajemen*, Vol. 3 No.4, 2010 pp.306-320
- Alam, Shafi Md, 2011. Islamic Finance: an Alternative to the Conventional Financial System? *Korea Review of International Studies*, pp.37-59.
- Alasrag, Hussein. 2010. Global Financial Crisis and Islamic Finance. *MPRA paper*. University Library of Munich, Germany.
- Ayoub, Sherif. 2012. The Global financial Crisis, Securitization and Islamic finance: an Opportunity for Inward and Outward Reform. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. Vol.4. Issue 2.
- Bacha, Obiyathulla I. 1999. Derivative Instruments and Islamic Finance: Some Thoughts for a Reconsideration. *International Journal Of Financial Services; Vol. 1, No. 1*, April-June 1999.
- Bank Indonesia. 2012. Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta.
- Chapra, M. Umer. 2008. The global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimize The Severity and Frequency of such A Crisis in the Future. A Paper Prepared for presentation at the Forum on the Global Financial Crisis to be Held at the Islamic Development Bank on 25 October 2008.
- Chong, Beng Soon dan Liu, Ming-Hua. 2007. "Islamic Banking Interest-Free or Interest-Based?" Department of Finance Faculty of bussiness, AUT. New Zealand.
- Dar, Humayon A dan Presley, John R. 2000. Lack of Profit Loss sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances. Loughborough University.
- Hanif, Muhammad. 2010. Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking. *National University of Computer & Emerging Sciences*. Islamabad.

- Hassan, M. Kabir dan Kayed Rasem N. 2009. The global Financial Crisis, Risk Manajement and Sosial Justice in Islamic Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance. Vol 1. Issue 1.2009.*
- Iqbal, zamir. 1997. *Islamic Financial System.* Finance and development. Pakistan.
- Jobs, Andreas A. 2007. Derivatives in Islamic Finance. *Forthcoming in Islamic Economic Studies. Vol. 15, No.1.*
- Khan, Bilal dan Mohammed, Emir A. 2009. The Value of Islamic Banking in the Current Financial Crisis. *Rivew of banking and Financial Law. Vol. 29: 441-446.*
- Shafique, Azam et al. 2012. Impact of Global Financial Crises on the Islamic Banking System. *Arabian journal of Business and Manajemen Review (OMAN Chapter).* Vol. 1, No.9; April 2012.
- Siddiqi, M.N. 2008. The Current Financial Crisis and Islamic Economic. *IIUM Journal of Economics and Management* 16, no.2: 111-138.
- Sole, Juan. 2007. "Introdusing Islamic Bank into Convensional Banking System". *IMF Working Paper.*
- Wilson, R. (2009). Why Islamic Finance is Successful? Islamic Banks are Unscathed of Financial Crisis. *Retrieved February 08, 2012,* from Islamic Development Bank Group.